

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Penologi

Secara etimologis *penologi* berasal dari bahasa Yunani “poine atau poena” yang berarti pemidanaan atau kesakitan, serta “logos” yang berarti ilmu. *Penologi* berarti ilmu yang berhubungan dengan pemidanaan. Sedangkan secara terminologis *penologi* merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sanksi hukum berupa pidana, atau ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hukuman.¹

Penologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan. *Penologi* pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Peranannya dalam hukum pidana dapat dilihat dari pengertian dan tujuan dari *penologi* itu sendiri, definisi penentuannya itu sendiri tidak dapat ditentukan secara mudah sehingga banyak pendapat ahli yang mendefinisikan apa itu *Penologi*.²

Definisi mengenai *Penologi* juga didefinisikan oleh para sarjana hukum Indonesia diantaranya:³

1. Soedjono Dirdjosisworo mendefinisikan *Penologi* merupakan ilmu tentang kepenjaraan dan perlakuan atau pembinaan narapidana

¹ Sahat Maruli T. Situmeang, 2019, *Diktat Mata Kuliah Penologi* (Bandung: Universitas Komputer Indonesia), hlm.2.

² <https://mh.uma.ac.id/mengenal-istilah-penologi/> diakses pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 17.09 wib.

³ *Ibid.*

2. Moelyatno mengatakan *Penologi* sebagai ilmu pengetahuan tentang pidana dan pembedaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana si pelaku pidana
3. Widiada Gunakaya SA mengatakan *Penologi* merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari konsekuensi kejahatan, menganalisis bagaimana pelanggaran hukum atau penjahat dapat menjadi anggota masyarakat yang baik lagi serta dapat mentaati hukum yang berlaku. Dengan kata lain *Penologi* merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pembinaan terhadap pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan.

Objek *Penologi* yang dimaksudkan antara lain:

- a. Jenis pidana;
- b. tujuan pembedaan;
- c. efektivitas pembedaan; dan
- d. dampak pembedaan.

Adapun fokus *penologi* penulis dalam penelitian ini ialah tinjauan terhadap pembedaan pada kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat.

Penologi berkaitan dengan efektivitas proses-proses sosial yang dirancang dan diadopsi untuk pencegahan kejahatan, melalui penindasan atau penghambatan niat kriminal melalui rasa takut akan hukuman. Oleh karena itu, studi penologi berkaitan dengan penanganan narapidana dan rehabilitasi selanjutnya bagi para penjahat yang dihukum. Studi ini juga mencakup aspek-aspek masa percobaan

(rehabilitasi para pelanggar di masyarakat) serta ilmu pemasyarakatan yang berkaitan dengan penahanan yang aman dan pelatihan ulang para pelanggar yang dijabarkan ke lembaga pemasyarakatan yang aman. Penologi membahas banyak topik dan teori, termasuk yang berkaitan dengan penjara (reformasi penjara, penyiksaan narapidana, hak-hak narapidana, dan *residivisme*), serta teori tentang tujuan hukuman (pencegahan, pembalasan, ketidakmampuan, dan rehabilitasi). Penologi kontemporer terutama membahas rehabilitasi kriminal dan manajemen penjara. Istilah tersebut jarang digunakan untuk teori dan praktik hukuman di lingkungan yang kurang formal seperti pengasuhan anak, sekolah, dan tindakan pemasyarakatan di tempat kerja.⁴

Jadi kesimpulan berdasarkan uraian tersebut adalah bahwa *Penologi* merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang masalah penghukuman/pemidanaan serta bagaimana memperlakukan narapidana pada saat proses penahanan serta proses dalam menjalani hukuman.

2.2. Pembinaan Narapidana

1.2.1 Pengertian Pembinaan

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa

⁴ <https://en.wikipedia.org/wiki/Penology> diakses pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 16.55 wib.

tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.⁵

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.⁶

1.2.2 Pengertian Narapidana

Di dalam pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, bahwa pengertian Narapidana yaitu Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.⁷ Dari Peraturan tersebut maka Narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Narapidana tersebut tentunya sama dengan hak-hak subjek hukum

⁵ Bambang Purnomo, 1986, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan, Penerbit Liberty. hlm 187.

⁶ *Ibid.*

⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

lainnya. Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

2.3 Residivis

2.3.1 Pengertian Residivis

Residivis sendiri berasal bahasa Prancis yaitu *re* dan *cado*. *Re* berarti lagi dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.⁸ Kiranya telah dapat dimengerti bahwa residivis adalah sama dengan pengulangan tindak pidana. Berikut menurut beberapa orang yang bisa dibilang ahli dalam hal ini:

a. Barda Nawawi Arief

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkraeht van gewysde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.

b. I Made Widnyana Residivis terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi dengan putusan hakim. Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah ia selesai menjalani pidana dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam jangka waktu

⁸ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua*: Balai lektur Mahasiswa, hlm. 223.

tertentu setelah pembebasan tersebut ia kembali melakukan perbuatan pidana. Berdasarkan pengertian *recidivis* diatas merupakan sama dengan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang telah pernah dipidana. Hampir sama dengan ajaran perbarengan/gabungan dalam melakukan tindak pidana, akan tetapi di antara keduanya ada perbedaannya. Penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan tindak pidana atau *Residivis*, yaitu:⁹

- 1) Pelakunya adalah orang yang sama.
- 2) Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijauhi pidana oleh suatu keputusan hakim.
- 3) Si pelaku sudah pernah menjalani hukuman atau hukuman penjara yang dijatuhkan terhadapnya.

Pengertian *residivis* menurut pendapat para ahli hukum pidana, seperti;¹⁰

- (1) Yonkers, bahwa *residivis* itu merupakan alasan untuk memperberat hukuman dan bisa juga memperingan hukuman;
- (2) Hazenwinkel dan Pompe, dengan alasan serupa dengan Yonkers, bahwa *residivis* sebagai alasan memperberat dan meringankan hukuman;
- (3) Vos berpendapat bahwa *residivis* adalah sebagai alasan untuk memperberat hukuman;

⁹ Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, (Jakarta, Sinar Grafika,) hlm. 431- 432

¹⁰ Ngani, Nico. 1984. Sinerama Hukum Pidana Asas, Acara, Pidana I, Pidana II). Liberty Yogyakarta.

- (4) Utrecht berpendapat bahwa residivis sama dengan gabungan yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memperberat hukuman;
- (5) Soesilo juga berpendapat yang sama dengan Utrecht mengenai *residivis* yaitu residivis sama dengan gabungan yang dijelaskan dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.

Residivis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuma pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya.¹¹

Jadi, dapat disimpulkan bahwa *residivis* merupakan alasan pemberatan hukuman dan residivis bisa digolongkan ke dalam gabungan perbuatan pidana atau artian lain yaitu perbuatan pidana yang dilakukan secara berurutan dalam rentang waktu yang berbeda. Dalam istilah hukum positif pengertian pengulangan tindak pidana (*residivis*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir.¹²

2.3.2 Jenis-Jenis *Residivis*

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam *residivis* yaitu:¹³

¹¹ Irfani, M. B. A., & Wibowo, P. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di rumah tahanan negara kelas IIB Demak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1421–1426.

¹² Suerodibroto, Soenarto R. 2004. *KUHP dan KUHPA*. Raja Grafindo, Jakarta.

¹³ Sumidjo, 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*, Armoco, Bandung.

1. *Residivis Umum (general recidive)*, maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan pasal 488 KUHP.
2. *Residivis Khusus (special residue)*, maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 495 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.

2.3.3 Faktor-Faktor Terjadinya Residivis

Menurut Etologi psikopatologi secara umum dijelaskan oleh Maxmen (1986, hal. 65-71), yaitu:

1. Mekanisme pertahanan
2. Konflik intrapsikis
3. Tingkah laku
4. Sistem keluarga
5. Sosiokultur

Jika dihubungkan antara teori kriminologi tersebut dengan banyaknya narapidana *residivis* di berbagai Lembaga Pemasyarakatan yang ada diseluruh

wilayah hukum di Indonesia, maka faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana melakukan tindak pidana Kembali (*residivis*) adalah:

1. Faktor Internal

a. Krisis Identitas Pelaku

Pengulangan tindak pidana (*Residivis*) mengacu pada perbuatan sosial yang menyimpang. Mantan narapidana yang gagal mencapai integrasi mengakibatkan mereka seperti kehilangan identitas mereka di masyarakat karena adanya stigma dari masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut. Hal tersebut membuat mantan narapidana merasa tidak nyaman berada di lingkungan Masyarakat. Sehingga memutuskan untuk mengulangi perbuatannya.

b. Kontrol Diri Yang Lemah

Seorang mantan narapidana dapat menjadi sasaran empuk untuk melakukan tindak pidana Kembali. Baik dari diri sendiri maupun orang lain. Terhadap Kontrol diri yang lemah mengakibatkan mantan narapidana dapat dengan mudah kembali melakukan tindak pidana dan juga dapat dengan mudah terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

c. Kedekatan dengan Tuhan

Kedekatan dengan tuhan juga dapat memperngaruhi mantan narapidana melakukan kembali tindak pidana, ketika seorang mantan narapidana memiliki iman yang kuat serta telah bertaubat, maka dalam godaaan apapun ia tidak akan mengulang kembali kesalahannya, namun sebaliknya ketika

keimanan tidak kuat serta tidak ada niat untuk bertaubat, maka peluang untuk melakukan kembali tindak pidana sangat memungkinkan.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal tersebut antara lain:

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi seringkali memiliki keterkaitan erat dengan pengulangan tindak pidana (*residivis*). Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonominya akan menjadikan mereka kembali untuk nekat melakukan tindak pidana tersebut demi memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Tidak adanya pekerjaan untuk menghasilkan uang, demi memenuhi kebutuhan hidup menjadikan seseorang lebih nekat dalam melakukan perbuatan pidana.

b. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Faktor lingkungan dapat mendukung perbuatan-perbuatan pidana lebih mudah terjadi. Seperti ajakan teman untuk melakukan hal yang Kembali (perbuatan pidana).

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana (*residivis*). Pendidikan rendah akan mempengaruhi Tingkat mencari pekerjaan yang sangat sulit. Sehingga kemampuan seseorang untuk

menghasilkan uang sangat kecil. Sehingga orang-orang yang dengan taraf Pendidikan rendah akan lebih mudah untuk melakukan kejahatan.

d. Faktor Keluarga

Keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Keluarga merupakan bagian terpenting dalam sebuah kehidupan. keluarga menjadi bagian utama untuk seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan suatu hal. Kedekatan keluarga dengan Keluarga lainnya yang berstatus mantan napi sangat diperlukan, karena dorongan dan semangat dari keluarga akan menjadikan seorang napi tidak terjerumus kembali pada Tindakan pidana lainnya. Hubungan dan kedekatan yang harmonis dengan keluargadapat meningkatkan kesiapan mental mantan narapidana untuk kembali dalam Masyarakat, dan melakukan kegiatan seperti semula sebelum menjadi narapidana. Bimbingan dan arah menuju kehidupan lebih baik dan perhatian khusus keluarga sangat mempengaruhi perbuatan tersebut tidak terulang kembali (*residivis*).

2.4. Narkotika

2.4.1 Pengertian Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa

Yunani yaitu narkeatau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁴

Menurut Sylviana, Pengertian narkotika secara umum merupakan zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), sertamenimbulkan daya rangsang atau stimulan (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).¹⁵

Secara umum Narkotika adalah obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang.

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.¹⁶

¹⁴ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta. hlm.78

¹⁵ Sylviana, 2001, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta. hlm.8

¹⁶ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dari penyalahgunaan narkoba adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil.¹⁷

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP, hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.¹⁸ Gatot Supramono dalam bukunya membagi jenis-jenis tindak pidana narkoba berdasarkan aturan yang tercantum dalam undang-undang narkoba. Jenis-jenis Tindak Pidana Narkoba yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba:¹⁹

- a. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, Pasal 111;

¹⁷ Taufik Makaro, 2005, Tindak Pidana Narkoba. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 49

¹⁸ Tri Andrisman. 2010. Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme). Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 9

¹⁹ Gatot Supramono, 2009, Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta. hlm. 90

- b. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- c. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- d. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- e. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;
- f. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- g. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- h. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- i. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- j. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 20;

- k. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;
- l. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- m. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124; 23 n. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- o. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- p. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri, Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- q. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika Pasal 129;

- r. Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- s. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- t. Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika Pasal 133;
- u. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134.

Jadi, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika dimana Narkotika sebagai Obat-obatan terlarang yang penggunaannya selain dapat merusak kesehatan, mental bahkan kecerdasan, maka penyalahgunaan narkotika akan dikenakan ancaman hukuman yang telah diatur sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2.4.2 Penggolongan Narkotika

Dalam UU Narkotika, bahwa narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana rumusan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Narkotika bahwa narkotika digolongkan ke dalam:²⁰

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; dan
- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Adapun ketentuan mengenai perubahan penggolongan pada narkotika diatur dengan peraturan menteri Kesehatan. yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional. Selanjutnya, Perubahan yang berlaku saat ini mengenai penggolongan narkotika dapat dilihat dalam Permenkes Nomor 30 Tahun 2023. Dimana, dalam peraturan sebelumnya,

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/> diakses pada tanggal 20 Desember 2024 pukul 16.45 wib.

yakni Permenkes Nomor 36 Tahun 2022 Bahwa Kategori yang masuk dalam Golongan I ada 209 jenis narkoba. Namun, dalam aturan terbaru saat ini bahwa narkoba yang masuk dalam kategori golongan I saat ini berjumlah 217 jenis Narkoba. Adapun Penambahan delapan narkoba golongan I tersebut, adalah sebagai berikut: BENZILPIPERAZIN (BZP), N-BENZILPIPERAZIN; METILBENZILPIPERAZIN, nama lain MBZP; DIBENZILPIPERAZIN, nama lain DBZP; 2-METILMETKATINONA, nama lain 2-MMC; 3-METILMETKATINONA, nama lain 3-MMC; N,N-DIMETILPENTLON, nama lain DIPENTILON, bk-DIMETIL-K, bk-DMBDP; MDMB-5Br-INACA; serta 5F-MDA-19, nama lain 5F-BZO-HEXOXIZID.

Sejatinya bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, maka penggunaan Narkoba sangat dilarang dan bertentangan dengan aturan hukum yang mengatur tentang Narkoba.

2.5. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

2.5.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa: Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan. Lebih lanjut angka 18 merumuskan tentang Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas

adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.

Menurut Muladi, Pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *therapeutic process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.²¹

Adapun sasaran yang akan dicapai melalui Pembinaan dan Pembimbingan dari Warga Binaan/narapidana Pemasyarakatan yakni lebih meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan yang pada awalnya sebagian atau seluruhnya dalam kondisi kurang, mencakup beberapa hal, antara lain;

1. Kualitas atas ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kualitas intelektual
3. Kualitas sikap dan perilaku
4. Kualitas profesionalisme/ketrampilan; dan
5. Kualitas kesehatan jasmani dan Rohani

2.5.2 Tujuan Pemasyarakatan

Pemasyarakatan pada dasarnya bertujuan untuk mengembalikan warga binaan sebagai warga binaan yang baik serta melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya Kembali tindak pidana yang sama oleh narapidana.

²¹ Muladi, 2002, *HAM, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang. hlm 224

Pemasyarakatan sebagai perwujudan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, Lembaga pemasyarakatan merupakan Lembaga yang memiliki tujuan utama untuk melakukan kegiatan program pembinaan bagi warga binaan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan sebagai akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana.

Sebagaimana rumusan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan:

- a. Memberikan Jaminan Pelindungan Terhadap Hak Tahanan dan Anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
- c. Memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Selanjutnya dalam rumusan Pasal 3 menyebutkan bahwa: Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman; nondiskriminasi; kemanusiaan; gotong royong; kemandirian; proporsionalitas; kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan; dan profesionalitas.

2.5.3 Fungsi Pemasyarakatan

Fungsi Pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan meliputi:

- a. Pelayanan;
- b. Pembinaan;
- c. Pembimbingan Kemasyarakatan;
- d. Perawatan;
- e. Pengamanan; dan
- f. Pengamatan.

Selain itu, sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat sebagai suatu kesatuan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Lebih lanjut, pemasyarakatan berfungsi untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

2.5.4 Struktur Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan

pengamanan narapidana dan anak didik pemsyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemsyarakatan secara maksimal.²²

Dalam Struktur Lembaga Pemsyarakatan dinyatakan bahwa, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan, perlu membentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemsyarakatan di provinsi.

Pasal 1 ayat 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemsyarakatan adalah instansi vertikal pada Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemsyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemsyarakatan di provinsi. Ayat 2 Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemsyarakatan adalah pimpinan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pemsyarakatan di provinsi.

Berkaitan dengan Kedudukan, Tugas, Dan Fungsinya, dalam Pasal 2 (1) menyebutkan: Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pemsyarakatan di provinsi dibentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemsyarakatan berdasarkan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan. (2)

²² Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemsyarakatan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam provinsi berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan apa yang disebutkan pada Pasal 3.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsinya berdasarkan Pasal 4, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. Pelaksanaan bimbingan, pembinaan, monitoring, pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan tahanan dan anak, pembinaan narapidana dan anak binaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan kesehatan, pengamanan, pengamatan, dan intelijen pemasyarakatan, teknologi informasi dan kerja sama pemasyarakatan, serta kepatuhan internal;
- d. pengoordinasian pelaksanaan operasional satuan kerja di bidang pemasyarakatan;

- e. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan satuan kerja di bawahnya; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Lapas diklasifikasikan dalam 4 kelas yang dilakukan berdasarkan kapasitas, tempat kedudukan, dan tempat kegiatan kerja. Keempat kelas tersebut yaitu:²³

- a. Lapas Kelas I;
- b. Lapas Kelas II A;
- c. Lapas Kelas II B; dan
- d. Lapas Kelas III.

Lapas Kelas I (satu) terdiri dari:²⁴

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Pembinaan Narapidana;
- c. Bidang Kegiatan Kerja;
- d. Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

²³ Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

²⁴ *Ibid*, Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga lapas.²⁵ Selanjutnya Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Melakukan urusan kepegawaian;
- b. Melakukan urusan keuangan;
- c. Melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Tata Usaha terdiri dari:²⁶

- a. Sub Bagian Kepegawaian yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas melakukan urusan keuangan
- c. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan dan rumah tangga.

Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pemasyarakatan narapidana.²⁷ Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Narapidana mempunyai fungsi:²⁸

- a. Melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana;
- b. Memberikan bimbingan pemasyarakatan;
- c. Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana.

Bidang Pembinaan Narapidana terdiri dari:²⁹

²⁵ *Ibid*, Pasal 6

²⁶ *Ibid*, Pasal 8-9

²⁷ *Ibid*, Pasal 10

²⁸ *Ibid*, Pasal 11

²⁹ *Ibid*, Pasal 12 & 13

- a. Seksi Registrasi, mempunyai tugas melakukan pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana
- b. Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rokhani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan asimilasi, cuti dan penglepasan narapidana;
- c. Seksi Perawatan Narapidana, mempunyai tugas mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana. Bidang Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengelola hasil kerja.³⁰

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kegiatan Kerja mempunyai fungsi:³¹

- a. Memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Mempersiapkan fasilitas sarana kerja;
- c. Mengelola hasil kerja.

Bidang Kegiatan Kerja terdiri dari:³²

- a. Seksi Bimbingan Kerja, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan bimbingan latihan kerja bagi narapidana;
- b. Seksi Sarana Kerja, mempunyai tugas mempersiapkan fasilitas sarana kerja
- c. Seksi Pengelolaan Hasil Kerja, mempunyai tugas mengelola hasil kerja

³⁰ *Ibid*, Pasal 14

³¹ *Ibid*, Pasal 15.

³² *Ibid*, Pasal 16-17.

Pasal 18 menyebutkan bahwa Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Selanjutnya, pada Pasal 19, untuk menyelenggarakan tugas tersebut Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai fungsi:

- a. Mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan;
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Bidang Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:³³

- a. Seksi Keamanan, mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan.
- b. Seksi Pelaporan dan Tata Tertib, mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

Kesatuan Pengamanan lapas sebagaimana disebutkan dalam pasal 22 mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai fungsi:³⁴

³³ *Ibid*, Pasal 20-21.

³⁴ *Ibid*, Pasal 22

- a. Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana;
- b. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- c. Melakukan pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana;
- d. Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- e. Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Susunan Organisasi Lapas Kelas IIA diatur mulai dari Pasal 25 sampai dengan

Pasal 44 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun susunan tersebut terdiri dari:

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik;
- c. Seksi Kegiatan Kerja;
- d. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- e. Kesatuan Pengamanan LAPAS

Susunan Organisasi Lapas Kelas II B diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 60 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan yang terdiri dari:³⁵

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja;
- c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib;
- d. Kesatuan Pengamanan LAPAS.

Lapas Kelas III terdiri atas:³⁶

- a. Urusan Tata Usaha;
- b. Subseksi Admisi dan Orientasi;
- c. Subseksi Pembinaan; dan
- d. Subseksi Keamanan dan Ketertiban.

Selanjutnya dalam Pasal 60 Huruf b sampai dengan Pasal huruf e Menyebutkan: Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan; Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan Kesehatan; Subseksi Keamanan dan Ketertiban

³⁵ *Ibid*, Pasal 45

³⁶ *Ibid*, Pasal 60 huruf A

mempunyai tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan gangguan keamanan dan ketertiban.³⁷

³⁷ *Ibid*, Pasal 60 Huruf B – huruf E.